

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
PENGEMBALIAN UANG BELANJA (UANG PANAIK) PASCA
PERCERAIAN

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan dalam bahasa arab disebut dengan *al-nikah* yang bermakna *al-wathi'* dan *al-dammu wa ala-tadakhul*. Terkadang juga disebut dengan *al-dammu wa al-jam'u*, atau *'ibarat 'an al-wath' wa al-'aqd* yang bermakna besetubuh, berkumpul dan akad.¹

Di dalam UU Perkawinan terdapat definisi perkawinan yang termuat dalam Pasal 1 yang berbunyi, sebagai berikut: *“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*.

Berdasarkan definisi yang diberikan pada Pasal 1 UU Perkawinan terdapat unsur *“berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”* yang bermakna bahwa negara Indonesia berdasarkan kepada Pancasila yang sila pertamanya adalah *“Ketuhanan Yang Maha Esa*. Sampai di sini tegas dinyatakan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi juga memiliki unsur batin/rohani.²

Definisi perkawinan tidak hanya terdapat dalam UU Perkawinan melainkan terdapat pula definisi perkawinan yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Didalam Pasal 2 KHI berbunyi: *“Pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidhan untuk menaanti perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. “*

Dalam Pasal 2 KHI terdapat unsur *“akad”* yang mengartikan bahwa perkawinan merupakan perjanjian yang tidak hanya melibatkan kedua belah

¹ Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami Wa Adilatuhu*, Juz VII, (Damsyiq; Dar al-Fikr,1989) hal.29.

² Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara,1996), hal. 2.

pasangan melainkan melibatkan Allah SWT. Menurut M. Karsayuda, *Aqad* nikah adalah perjanjian yang melibatkan Allah, jadi bukan sekedar perjanjian biasa.³ Menurut Hanafiah, nikah adalah akad yang memberi faedah untuk melakukan mut'ah secara sengaja, artinya kehalalan seorang laki-laki untuk beristimta dengan seorang wanita selama tidak ada faktor yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut secara syar'i.⁴ Menurut Hazairin, inti dari sebuah perkawinan adalah hubungan seksual. Menurutnya tidak ada nikah (perkawinan) bila tidak ada hubungan seksual.⁵

2. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 sudah termuat dalam definisi perkawinan perkawinan dalam Pasal 1 ayat 2 yang bertujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, pengertian perkawinan dalam ajaran agama Islam mempunyai nilai ibadah, sehingga Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat untuk menaati Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁶

Tujuan perkawinan diatur dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Beberapa tujuan dari disyiratkan perkawinan atas umat Islam. Di antaranya adalah:⁷

- a. Untuk mendapatkan anak keturunan yang sah bagi melanjutkan generasi yang akan datang. Hal ini terlihat dari isyarat ayat 1 surat an-Nisa' yang artinya: "*Wahai sekalian manusia bertakwalah kepada Tuhan-mu yang menjadikan kamu dari diri yang satu daripadanya Allah menjadikan anak keturunan yang banyak, laki-laki dan perempuan*".

³ M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama*, (Yogyakarta: Total Media, 2006), hal. 66.

⁴ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet.5, ed.1, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2014), hal. 39.

⁵ Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Tintamas, 1961), hal. 61.

⁶ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hal.7

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 46-47.

- b. Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang. Hal ini terlihat dari Firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya: “ *Di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu menemukan ketenangan padanya dan menjadikan di antara kamu menemukan ketenangan padanya dan menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar menjadi tanda-tanda bagi kaum yang berpikir*”.

Sedangkan menurut Soemiyati, ada 5 (lima) tujuan perkawinan antara lain:⁸

- a. Untuk memperoleh keturunan yang sah.
- b. Untuk memenuhi tuntutan naluri/hajat kemanusiaan (*menschelijkenatuur*).
- c. Menjaga manusia dari kejahatan dan kerusakan.
- d. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang merupakan basis pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang.
- e. Menumbuhkan aktifitas dalam berusaha mencari rezeki yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab.

3. Prinsip Perkawinan

Menurut M. Yahya Harahap asas-asas yang dipandang cukup prinsip dalam UU Perkawinan adalah:⁹

- 1) Menampung segala kenyataan-kenyataan yang hidup dalam masyarakat bangsa Indonesia dewasa ini. Undang-Undang Perkawinan menampung di dalamnya segala unsur-unsur ketentuan agama dan kepercayaan masing-masing.
- 2) Sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Maksud dari perkembangan zaman adalah terpenuhinya aspirasi wanita yang

⁸ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan)*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), hal. 13-17.

⁹ Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: Zahir Trading, 1975), hal. 10.

menuntut adanya emansipasi, di samping perkembangan sosial ekonomi, ilmu pengetahuan teknologi yang telah membawa implikasi mobilitas sosial di segala lapangan hidup dan pemikiran.

- 3) Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia yang kekal. Tujuan perkawinan ini dapat dielaborasi menjadi tiga hal. *Pertama*, suami-istri saling bantu-membantu serta saling lengkap-melengkapi. *Kedua*, masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dan untuk pengembangan kepribadian itu suami-istri harus saling membantu. *Ketiga*, tujuan terakhir yang ingin dikejar oleh keluarga bangsa Indonesia ialah keluarga yang bahagia sejahtera spiritual dan material.
- 4) Kesadaran akan hukum agama dan keyakinan masing-masing warga negara bangsa Indonesia yaitu perkawinan harus dilakukan berdasarkan hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Hal ini merupakan *crusial point* yang hamper menenggelamkan undang-undang ini. Disamping itu perkawinan harus memenuhi administratif pemerintahan dalam membentuk pencatatan (akta nikah).
- 5) Undang-undang perkawinan menganut asas monogami akan tetapi tetap terbuka peluang untuk melakukan poligami selama hukum agamanya mengizinkannya.
- 6) Perkawinan dan pembentukan keluarga dilakukan oleh pribadi-pribadi yang telah matang jiwa dan raganya.
- 7) Kedudukan suami istri dalam kehidupan keluarga adalah seimbang, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat.

Menurut Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal jika disederhanakan, asas perkawinan itu menurut UU Perkawinan ada 6, yaitu sebagai berikut:¹⁰

- 1) Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal;
- 2) Sahnya perkawinan sangat tergantung pada ketentuan hukum agama dan kepercayaan masing-masing;
- 3) Asas monogami;
- 4) Calon suami dan istri harus telah dewasa jiwa dan raganya;
- 5) Mempersulit terjadinya perceraian;
- 6) Hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang.

4. Rukun dan Syarat Perkawinan

Menurut Jumhur Ulama rukun perkawinan ada lima dan masing-masing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu, yaitu sebagai berikut:¹¹

- 1) Calon suami, syarat-syaratnya:
 - a) Beragama Islam;
 - b) Laki-laki;
 - c) Jelas orangnya;
 - d) Dapat memberikan persetujuan;
 - e) Tidak terdapat halangan perkawinan.
- 2) Calon istri, syarat-syaratnya:
 - a) Beragama, meskipun Yahudi atau Nasrani;
 - b) Perempuan;
 - c) Jelas orangnya;
 - d) Dapat diminta persetujuannya;
 - e) Tidak terdapat halangan perkawinan.
- 3) Wali Nikah, syarat-syaratnya:
 - a) Laki-laki;
 - b) Dewasa;

¹⁰ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal, *Op.cit.*, hal. 54.

¹¹ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal, *Op.cit.*, hal. 62-63.

- c) Mempunyai hak perwalian;
 - d) Tidak terdapat halangan perwaliannya.
- 4) Saksi Nikah, syarat-syaratnya:
- a) Minimal dua orang laki-laki;
 - b) Hadir dalam ijab qabul;
 - c) Dapat mengerti maksud akad;
 - d) Islam;
 - e) Dewasa.
- 5) Ijab Qabul, syarat-syaratnya:
- a) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali;
 - b) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai;
 - c) Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut;
 - d) Antara ijab dan qabul bersambungan;
 - e) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya;
 - f) Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah;
 - g) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.

Berbeda dengan perspektif fiqh, UU perkawinan tidak mengenal adanya rukun perkawinan melainkan UU perkawinan hanya memuat hal-hal yang berkenaan dengan syarat perkawinan. Di dalam Bab II Pasal 6 ditemukan syarat-syarat perkawinan sebagai berikut: ¹²

- a) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai;
- b) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum berumur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua;
- c) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya,

¹² Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal, *Op.cit.*, hal. 67-68.

maka izin dimaksud pada ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya;

- d) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya;
- e) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan ayat (4) pasal ini, atau salah seorang lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah terlebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini;
- f) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Sedangkan rukun perkawinan berdasarkan Pasal 14 KHI yaitu sebagai berikut:

- a) Calon suami;
- b) Calon istri;
- c) Wali nikah;
- d) Dua orang saksi;
- e) Ijab dan qabul;

5. Dasar Hukum Perkawinan

Dasar-dasar hukum perkawinan terdapat di dalam Pasal 28 B ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “*setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah*”. Berdasarkan yang telah diuraikan dalam UUD 1945 tersebut dapat diketahui bahwa tujuan dan cita-cita

negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan rakyatnya dengan memberikan hak kepada setiap rakyatnya untuk mempertahankan kehidupannya yang berarti mempunyai hak untuk melanjutkan keturunan, dan setiap orang mempunyai hak untuk membentuk sebuah keluarga dan hal tersebut merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi.

Dasar hukum perkawinan terdapat dalam UU Perkawinan yang diatur pada Bab I yang terdiri dari 5 pasal yaitu Pasal 1 sampai dengan Pasal 5. Selain di dalam UU Perkawinan dasar hukum perkawinan juga terdapat di dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 10 Kompilasi Hukum Islam.

Perkawinan yang sah menurut UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam adalah perkawinan yang dalam pelaksanaannya sesuai dengan hukum agamanya masing-masing. Berdasarkan dasar hukum perkawinan yang termuat dalam UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang mengikuti hukum agamanya atau hukum kepercayaan kedua belah pihak.

B. Mahar

1. Pengertian Mahar

Kata mahar yang telah menjadi bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab *al-mahr*, jama'nya *al-muhur* atau *al-muhurah*. Kata yang semakna dengan mahar adalah *al shadaq*, *nihlah faridhah*, *ajr* dan *'ala'iq* serta nikah. kata-kata tersebut dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan mahar atau mas kawin. Ditinjau dari segi etimologi kata *As-Shadaq* yang memiliki arti mahar/maskawin bagi istri.¹³ Dengan demikian dapat dikatakan bahwa *Shadaq* adalah pemberian khusus laki-laki kepada seorang wanita pada waktu akad nikah. Secara umum, kata lain yang biasa digunakan untuk mahar dalam Al-Quran adalah kata *ajr* yang berarti penghargaan atau hadiah yang diberikan kepada pengantin wanita.¹⁴

Mahar yang diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan bukan diartikan sebagai pembayaran, seolah-olah perempuan yang hendak dinikahi telah dibeli seperti barang. Pemberian mahar dalam syariat Islam dimaksudkan untuk mengangkat harkat dan derajat kaum perempuan yang sejak zaman Jahiliyah telah diinjak-injak harga dirinya. Dengan adanya pembayaran mahar dari pihak mempelai laki-laki, status perempuan tidak dianggap sebagai barang yang di perjual belikan, sehingga perempuan tidak berhak memegang harta bendanya sendiri atau walinya pun dengan semena-mena boleh menghabiskan hak-hak kekayaannya.¹⁵

Dengan demikian, mahar merupakan hak istri yang diterima dari suaminya, pihak suami memberinya dengan suka rela atas persetujuan kedua belah pihak antara istri dan suami. Pemberian suami dengan suka rela tanpa mengharap imbalan sebagai tanda kasih sayang dan tanggung jawab suami atas istri atas kesejahteraan keluarganya.¹⁶

¹³ Muhammad Zuhaily, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqih Pernikahan dalam Perspektif Madzhab Syafi'i*, (Surabaya: CV. Imtiyaz, 2013), hal. 235.

¹⁴ Abdul Rahman, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996), hal. 67.

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah 2*, Ter. Nor Hasanudin, cet.1, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hal. 40.

¹⁶ Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Studi Perbandingan Dalam Kalangan Ahlus-Sunah dan Negara-Negara Islam*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1998), hal.219.

Apabila mahar sudah diberikan suami kepada istrinya, maka mahar tersebut menjadi milik istri secara individual.¹⁷ Penyerahan mahar dilakukan mahar boleh ditanggguhkan baik untuk seluruhnya atau sebagian, maka mahar boleh ditanggguhkan. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi utang calon mempelai pria.¹⁸

2. Dasar Hukum Mahar

Pada dasarnya, asas mahar adalah sederhana dan mudah, artinya tidak menyulitkan calon suami dan tidak meremehkan calon istri.¹⁹ Besaran mahar tidak ada ketentuannya dalam berbagai regulasi. Semuanya dikembalikan kepada adat dan kebiasaan masyarakat setempat. Dasar wajibnya menyerahkan mahar itu ditetapkan dalam Al-Quran yaitu yang terdapat dalam Firman Allah SWT Surat An-Nisa ayat 4,9,21 dan Surat Al-Baqarah ayat 237. Nabi Muhammad SAW mewajibkan pihak laki-laki untuk memberikan mahar, beliau pernah mengatakan kepada seseorang yang ingin menikah pada masa itu: *“berilah maharnya, sekalipun berbentuk cincin dari besi”*. (HR. Bukhari Muslim dan Ahmad bin Hanbali). Nabi Muhammad SAW tidak membolehkan terjadinya pernikahan tanpa adanya mahar sama sekali. Hal ini ditunjukkan dengan jelas dalam hadits Sahl bin Sa’dz tentang wanita yang menghibahkan dirinya kepada Rasulullah, namun beliau tidak menginginkan wanita tersebut. Hingga ada salah seorang lelaki yang hadir dalam majelis tersebut meminta agar beliau menikahkannya dengan wanita tersebut. Rasulullah bertanya dalam sebuah *hadits* diriwayatkan:

“Apakah engkau punya sesuatu untuk dijadikan mahar?” “tidak demi Allah, wahai Rasulullah,” jawabnya. “Pergilah ke keluargamu, lihatlah mungkin engkau mendapatkan sesuatu,” kata Rasulullah. Laki laki itu pun pergi, tak berapa lama ia kembali, “Demi Allah, saya tidak mendapatkan sesuatu pun” ujarnya. Rasulullah bersabda: “Lihatlah lagi dan carilah walaupun hanya berupa cincin

¹⁷ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), hal. 55.

¹⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal.104.

¹⁹ Elvi Lusiana, *100+ Kesalahan dalam Rumah Tangga*, cet.1, (Jakarta: Qultum Media, 2011), hal.57-58.

dari besi.” Laki-laki itu pergi lagi kemudian tak berapa lama ia kembali, “*Demi Allah, wahai Rasulullah! Saya tidak mendapatkan walaupun cincin dari besi, tapi ini izar (sarung) saya* – kata Sahl, “*Laki-laki itu tidak memiliki rida (kain penutup tubuh bagian atas)*”- setengahnya untuk wanita yang ingin kuperistri itu.” Kata Rasulullah, “*apa yang dapat kau perbuat dengan izar-mu? Jika engkau memakainya berarti tidak ada sama sekali izar tersebut pada istrimu. Jika ia memakainya berarti tidak ada sama sekali izar tersebut padamu.*” Laki-laki itu pun duduk hingga tatkala telah lama duduknya, ia bangkit. Rasulullah melihat berbalik pergi, maka beliau memerintahkan seseorang untuk memanggil laki-laki tersebut. Ketika ia telah ada di hadapan Rasulullah, beliau bertanya, “*apa yang kau hafal dari Al-Quran?*” “*Saya hafal surah ini dan surah itu,*” jawabnya. “*Benar-benar engkau menghafalnya di dalam hatimu?*” tegas Rasulullah “*Iya*” jawabnya. “*Bila demikian, pergilah, sungguh aku telah menikahkan engkau dengan wanita ini dengan mahar berupa surah-surah Al-Quran yang engkau hafal,*” kata Rasulullah. (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Dalam Undang-Undang Perkawinan tidak ada ketentuan yang mengatur tentang mahar. Hal ini berbeda dengan Kompilasi Hukum Islam yang mengatur mengenai mahar, bahkan dimuat dalam satu bab khusus yaitu Bab V yang terdiri dari 9 (sembilan) pasal mulai dari pasal 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 dan 37.

Mahar dalam Islam merupakan suatu pemberian yang wajib dilakukan calon suami kepada calon istrinya. Hal ini berdasarkan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :“*Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.*”

Di dalam pasal tersebut telah diatur dengan *rigid* pengaturan mengenai kewajiban calon mempelai laki-laki untuk memberikan mahar kepada calon mempelai perempuan. Mahar tersebut menjadi milik calon mempelai perempuan seutuhnya baik secara kepemilikan maupun pengelolaannya, kecuali jika setelah perkawinan, belum terjadi hubungan badan. Maka apabila suami menalak istrinya wajib membayar setengah mahar yang telah di tentukan dalam akad nikah.

Namun mahar bukan menjadi rukun maupun syarat sahnya perkawinan. Artinya, apabila terjadi kesalahan dalam penyebutan jenis maupun jumlah mahar

pada saat ijab qabul maka tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitupula apabila, mempelai laki-laki tidak membayar maharsecara tunai, maka tidak mengurangi sahnya perkawinan.

3. Jenis- jenis mahar

Jenis mahar terdiri dari 2 jenis, yaitu sebagai berikut:

1) Mahar *Musamma*

Mahar *Musamma* adalah mahar yang telah ditetapkan bentuk dan jumlahnya dalam sighat akad.²⁰ Mahar *Musamma* ada dua macam yaitu mahar *musamma mu'ajjal*, yakni mahar yang segera diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan, dan mahar *musamma ghair mu'ajjal*, yakni mahar yang pemberiannya ditangguhkan.²¹ Dalam hal demikian, pembayaran mahar *Musamma* diwajibkan hukumnya apabila telah terjadi *dukhul*, apabila salah seorang suami atau istri meninggal dunia sebagaimana telah disepakati para Ulama apabila telah terjadi *khalwat*, suami wajib membayar mahar.²² Mahar *musamma* harus dibayarkan atau diserahkan seluruhnya oleh seorang suami atau mempelai laki-laki, apabila terjadi hal seperti berikut:

- a) Suami telah menggauli istri;
- b) Apabila ada salah satu diantara suami istri meninggal dunia, tetapi diantara mereka belum pernah terjadi hubungan badan;
- c) Jika suami-istri sudah sekamar, berduaan tidak orang lain yang mengetahui perbuatan mereka, sedangkan pada waktu itu tidak ada halangan syar'i bagi seorang istri seperti puasa wajib, haid, dan sebagainya, tidak ada halangan lain seperti sakit. Dalam keadaan seperti ini Imam Abu Hanafiah mewajibkan mahar *musamma* diberikan seluruhnya.²³

²⁰ Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang (Perspektif Fiqh Munakahat dan UU No. 1/1974 Tentang Poligami dan Problematikanya)*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), hal. 110.

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

²³ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz VII, Al-Kuwait: Dar Al-Bayan, t.th., hal. 71.

2) Mahar *Mitsil*

Mahar *Mitsil* berdasarkan kitab *Fathul Mu'in* adalah sejumlah maskawin yang biasanya menjadi dambaan setiap perempuan yang sederajat dalam nasab dan sifat dari kalangan perempuan-perempuan yang tingkatkan ashabah-nya sama untuk mengukur mahar *mitsil* seorang perempuan, yang dilihat dahulu adalah mahar saudara seibu sebabaknya, lalu saudara perempuan seayahnya, lalu anak perempuan saudara laki-lakinya, lalu dari bibi dari pihak ayahnya, demikian seterusnya.

Mahar *mitsil* wajib dibayar apabila perempuan yang sudah dicampuri meninggal atau apabila perempuan tersebut belum tercampuri tetapi suami sudah meninggal maka perempuan itu berhak meminta mahar *mitsil* dan berhak menerima waris.

Dengan demikian kendatipun mahar itu wajib namun dalam penentuannya tetaplah harus mempertimbangkan asas kesederhanaan dan kemudahan. Maksudnya, bentuk dan harga mahar tidak boleh meberatkan calon suami dan tidak boleh mengesankan asal ada atau apa adanya, sehingga calon istri tidak merasa dilecehkan atau disepelekan.²⁴

4. Syarat-Syarat Mahar

Mahar yang diberikan kepada calon istri harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:²⁵

1. Harta atau bendanya berharga. Tidak sah *mahar* dengan harta atau benda yang tidak berharga, walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya *mahar*. Akan tetapi apabila *mahar* sedikit tapi bernilai maka tetap sahnikahnya.
2. Barangnya suci dan bisa diambil manfaat. Maka tidak boleh memberikan *mahar* dengan *khamar*, babi dan darah serta

²⁴ Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet.1, ed.1, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2014), hal. 66.

²⁵ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat "Seri Buka Daras"*. (Jakarta: Prenada Media, 2003), hal. 87-88.

bangkai, karena itu tidak mempunyai nilai menurut pandangan syari'at Islam. Itu adalah haram dan tidak berharga.

3. Mahar bukan barang ghosob. Ghosob artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya, namun tidak bermaksud untuk memilikinya karena akan dikembalikan kelak. Memberikan mahar dengan barang hasil ghosob tidak sah. Harus diganti dengan mahar mitsil, tetap akad nikahnya tetep sah.
4. Mahar itu tidak boleh berupa sesuatu yang tidak diketahui bentuk, jenis dan sifatnya.

C. Uang Belanja (*Uang Panaik*)

1. Pengertian Uang Belanja (*Uang Panaik*)

Secara sederhana, *uang panaik/ doi balanja* (Makassar) atau *dui' menre'* (Bugis) atau uang belanja, yakni sejumlah uang yang diberikan oleh pihak mempelai laki-laki kepada pihak keluarga mempelai perempuan.²⁶ *Uang panaik* tersebut ditujukan untuk belanja kebutuhan pesta pernikahan.²⁷ Maksud dari *uang panaik* atau uang belanja ini ialah biaya berupa uang yang diserahkan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang besarnya sesuai kesepakatan kedua belah pihak yang dipergunakan dalam acara perkawinan. *Uang panaik* atau uang belanja menjadi sebuah keharusan bagi seorang mempelai pria, yang ditentukan oleh keluarga pihak mempelai wanita.²⁸ *Uang Panaik* bermakna pemberian uang dari pihak calon mempelai laki-laki kepada keluarga calon mempelai wanita dengan tujuan sebagai penghormatan. Penghormatan yang dimaksudkan disini adalah rasa penghargaan yang diberikan oleh pihak calon mempelai pria kepada calon perempuan yang hendak dinikahinya dengan cara memberikan uang untuk biaya pesta pernikahan.

Pemberian *uang panaik* adalah suatu kewajiban yang tidak bisa diabaikan. Tidak ada *uang panaik* berarti tidak ada pekawinan.²⁹ Adapun akibat hukum jika pihak laki-laki tidak mampu menyanggupi akibat jumlah *uang panaik* yang ditargetkan, maka secara otomatis perkawinan akan batal dan pada umumnya impikasi yang muncul adalah pihak keluarga laki-laki dan perempuan akan mendapat cibiran atau hinaan di kalangan masyarakat setempat.³⁰

²⁶ Moh. Iqbal, “‘Uang Panaik’ Dalam Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar”, Al-Hukama, Volume 06, Nomor 01, Juni 2016, hal.200.

²⁷ M. Fremaldin, “Fenomena *Uang Panaik* dalam Perkawinan Bugis”, <http://beritadaerah.com/article>, diakses pada tanggal 24 Oktober 2018.

²⁸ Nurul Hikmah, “Problematika Uang Belanja Pada Masyarakat di Desa Balangpesoang Kecamatan Bulukumba Kabupaten Bulukumba”, *Jurnal Pemikiran: Penelitian Hukum dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, vol.III, Desember 20015, hal. 64.

²⁹ M. Fremaldin, *op.cit.*

³⁰ Moh. Iqbal, *op.cit.*, hal.200.

2. Sejarah Uang Belanja (*Uang Panaik*)

Uang panaik dari segi budaya dapat diketahui dari sejarah uang panaik yang bermula dari seorang putri bangsawan Bugis yang begitu menarik sehingga pria asal Belanda jatuh hati kepada putri raja tersebut dan ingin menikahnya. Namun sang raja yang tidak ingin putrinya disentuh oleh laki-laki manapun, akhirnya memberikan syarat yang saat ini kita kenal dengan *uang panaik*. Pengajaran serta makna yang terkandung dalam *uang panaik* jika ditinjau dari sudut pandang budaya.³¹

Uang panaik merupakan bentuk penghargaan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang begitu ia cintai dan rela melakukan segalanya termasuk syarat *uang panaik*, yang tidak menjadi berat bahkan menjadi beban, sebab laki-laki tersebut ikhlas berusaha keras dalam memenuhi persyaratan keluarga perempuan yang ia cintai. Jadi makna yang sebenarnya terkandung dalam *uang panaik* sangat berharga, bahkan dapat dijadikan sebagai motivasi dalam memperoleh apa yang diinginkan, apalagi hal ini berkaitan dengan calon pendamping hidup. Sehingga *uang panaik* bukan lagi sebagai beban yang menyebabkan berbagai permasalahan sosial.³²

Makna sebenarnya yang terkandung dalam *uang panaik* adalah bentuk penghargaan dan kerja keras seorang laki-laki. Jika kita melihat beberapa budaya pernikahan, *uang panaik* merupakan bentuk budaya perkawinan yang memberikan pemahaman arti kerja keras dan bentuk penghormatan atau penghargaan jika ditinjau dari sudut pandang budaya. Sebab nilai-nilai yang terkandung dalam *uang panaik* sangat dipengaruhi oleh perkembangan zaman. Sehingga yang terlihat saat ini makna sesungguhnya dari *uang panaik*, telah terlupakan hingga berubah dan masyarakat kurang mengetahui atau bahkan tidak tahu akan hal tersebut.³³

³¹ Hajra Yansa, Yayuk Basuki, M. Yusuf K., Wawan Ananda Perkasa, "Uang *Panai*' Dan Status Sosial Perempuan Dalam Perspektif Budaya *SIRI*' Pada Perkawinan Suku Bugis Makassar Sulawesi Selatan", *Jurnal PENA*, vol. 3, No. 2, hal. 5.

³² *Ibid*, hal. 7.

³³ *Ibid*, hal.7.

3. Kedudukan dan Fungsi Uang Belanja (*Uang Panaik*)

Uang Belanja (*Uang Panaik*) memiliki kedudukan yang sangat penting dan merupakan salah satu rukun dalam perkawinan adat suku Bugis Makassar. Menurut hukum kebiasaan di Makassar *uang panaik* merupakan sebuah tradisi yang ada sejak dahulu. Tradisi *uang panaik* merupakan salah satu persyaratan yang wajib dilakukan sebelum kedua belah pihak calon pengantin melanjutkan ke tahap pernikahan berikutnya.

Masyarakat suku Bugis Makassar menganggap bahwa *Uang Panaik* dalam adat perkawinan adalah suatu kewajiban yang tidak bisa diabaikan. Masyarakat Bugis Makassar beranggapan bahwa kewajiban untuk memberikan *Uang Panaik* sama halnya seperti memberikan mahar, walaupun antara mahar dan *Uang Panaik* merupakan dua hal yang berbeda.

Uang Panaik diberikan oleh calon mempelai pria kepada orang yang dituakan dari pihak calon mempelai wanita, sehingga calon mempelai wanita tidak mengetahui dan tidak ikut campur dalam proses pemberian atau penentuan *uang panaik*, karena yang berperan dalam proses pemberian atau penentuan *uang panaik* adalah orang yang dituakan dari pihak keluarga calon istri. *Uang Panaik* tidak diberikan kepada calon mempelai wanita melainkan uang tersebut digunakan hanya untuk biaya pesta perkawinan.

Secara sederhana *uang panaik* diartikan sebagai uang belanja sehingga uang panaik ditujukan untuk belanja kebutuhan pesta pernikahan.³⁴ Satu hal yang harus dipahami bahwa uang panaik tidak diberikan kepada calon mempelai wanita melainkan diberikan kepada orang yang dituakan dari pihak calon mempelai wanita. Penggunaan dari *uang panaik* adalah untuk membelanjakan keperluan pernikahan mulai dari penyewaan tempat nikah, tenda, catering, alat musik, dan lain-lainnya yang berkaitan dengan perkawinan.

³⁴ M. Fremaldin, “Fenomena *uang panaik* dalam perkawinan Bugis Makassar”, dalam <http://beritadaerah.com/article>, diakses pada tanggal 26 Oktober 2018.

4. Proses Peminangan Sampai Penentuan Uang Belanja (*Uang Panaik*)

1) Prosesi *Assuro*

Assuro adalah peminangan yaitu dimana pihak keluarga calon mempelai pria terlebih dahulu menyampaikan kepada keluarga calon mempelai wanita bahwa keluarga mempelai pria akan datang *assuro* (meminang/melamar) pada waktu yang telah ditentukan. Dalam prosesi *assuro* terdapat juru bicara baik dari pihak mempelai pria maupun pihak mempelai wanita.

2) Prosesi *Appa'nasa*

Prosesi *appa'nasa* adalah proses dimana kedua belah pihak bermusyawarah untuk menentukan besarnya *uang panaik*. Dalam prosesi *appa'nasa* keluarga calon mempelai pria dengan keluarga calon mempelai wanita bermusyawarah untuk mufakat untuk menentukan besarnya *uang panaik*, waktu penyerahan *uang panaik*, waktu akad nikah, dan penentuan mahar (maskawin). Penyerahan *uang panaik* harus terlebih dahulu diberikan untuk melanjutkan prosesi selanjutnya. Biasanya *uang panaik* diberikan setelah 1 atau 2 minggu sejak dicapainya kesepakatan antara kedua belah pihak, akan tetapi penyerahan *uang panaik* dapat diserahkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

D. Putusnya Perkawinan

1. Pengertian Putusnya Perkawinan

Pengertian putusnya perkawinan tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Akad perkawinan dalam hukum Islam bukanlah perkara perdata semata, melainkan ikatan suci (*misaqan galizan*) yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah. Dengan demikian ada dimensi ibadah dalam sebuah perkawinan. Untuk itu perkawinan harus dipelihara dengan baik sehingga bisa abadi dan apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam Islam yakni terwujudnya keluarga sejahtera (*mawaddah wa rahmah*) dapat terwujud.³⁵

Namun sering kali apa yang menjadi tujuan perkawinan kandas di perjalanan. Perkawinan harus putus di tengah jalan. Sebenarnya putusnya perkawinan merupakan hal yang wajar saja, karena makna dasar sebuah akad nikah adalah ikatan atau dapat juga dikatakan perkawinan pada dasarnya adalah kontrak.³⁶ Konsekuensinya ia dapat lepas kemudian dapat disebut dengan talak. Makna dasar itu adalah melepaskan ikatan atau melepaskan perjanjian.³⁷

Sebab- sebab terjadi putusnya perkawinan diatur dalam Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 serta dalam kompilasi hukum Islam, yaitu:

- a. kematian
- b. perceraian
- c. keputusan pengadilan

Salah satu prinsip dalam Hukum Perkawinan Nasional yang seirama dengan ajaran Agama ialah mempersulit terjadinya perceraian (cerai hidup), karena perceraian berarti gagalnya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, akibat perbuatan manusia. Lain halnya terjadi putus perkawinan karena kematian yang merupakan takdir dari Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat dielakkan manusia. Nampaknya baik dalam KUHPerdata

³⁵ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, *Op.Cit.*, hal. 208.

³⁶ Ahmad Kuzari, *Perkawinan Sebagai Sebuah Perikatan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1995), hal. 76.

³⁷ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, *Op.Cit.*, hal.208.

maupun Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 putusnya perkawinan karena kematian hamper tidak diatur sama sekali.³⁸

Pengertian perceraian tidak dikenal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Beberapa para pakar ilmu hukum memberikan definisi perceraian, seperti menurut Subekti, perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.³⁹ Menurut R. Soetojo Prawiroharmidjojo dan Aziz Saefuddin, perceraian berlainan dengan pemutusan perkawinan sesudah perpisahan meja dan tempat tidur yang didalamnya tidak terdapat perselisihan bahkan ada kehendak baik dari suami maupun dari istri untuk pemutusan perkawinan. Perceraian selalu berdasar pada perselisihan antara suami dan istri.⁴⁰ Menurut P.N.H. Simanjuntak, perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karenan sesuatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan.⁴¹

Perceraian dalam istilah fiqih juga sering disebut *furqah*, yang artinya bercerai, yaitu lawan dari berkumpul. Kemudian kedua istilah itu digunakan oleh para ahli fiqih sebagai satu istilah yang berarti “perceraian suami istri”.⁴² Perceraian menurut istilah, seperti yang dituliskan al-Jaziri, talak adalah melepaskan ikatan (*hall al-qaid*) atau bisa juga disebut pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata yang telah ditentukan.⁴³

³⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, cet. 3, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hal. 149.

³⁹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1985), hal. 23.

⁴⁰ R. Soetojo Prawiroharmidjojo dan Azis Saefuddin, *Hukum Orang Dan Keluarga*, (Bandung: Alumni, 1986), hal. 109.

⁴¹ P.N.H. Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Djambatan, 2007), hal. 53.

⁴² Soemiyati, *Op. Cit.*, hal. 103.

⁴³ Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, Juz IV, (Kairo: Dar al-Pikr, t.t), hal. 278.

2. Sebab-Sebab Putusnya Perkawinan

UU Perkawinan mengatur tentang sebab-sebab terjadinya putusnya perkawinan. Pasal 38 UU Perkawinan memuat hal-hal yang dapat membuat putusnya perkawinan, yaitu sebagai berikut:⁴⁴

a. Kematian

Kematian salah satu pihak mengakibatkan perkawinan menjadi putus atau bubar. Pihak yang hidup terlama, tak lagi terkait tali perkawinan. Kematian yang membawa duka, juga menimbulkan akibat hukum terhadap lembaga perkawinan yang ada dalam lingkungan keluarga yang bersangkutan. Akibat yang timbul dari perkawinan yang putus karena kematian, umumnya tidak banyak diperbincangkan secara berkepanjangan. Hanya saja perkawinan lanjutan yang akan dilakukan oleh pihak istri yang ditinggalkan, tetap harus menghabiskan jangka waktu tunggu tertentu sesuai aturan yang ditetapkan. Jangka waktu tunggu yang harus dilakoni istri yang ditinggal berarti berkedudukan sebagai janda, tetapi mengacu harus 300 hari sebagaimana yang diatur BW, tetapi mengikuti apa yang ditetapkan oleh Pasal 39 PP No. 9/1975 yaitu 130 hari.

b. Perceraian

Perceraian sebagai penyebab putusnya perkawinan, oleh hukum diatur serinci mungkin. Hukum mengatur alasan-alasan apa yang dapat dipergunakan untuk cerai, sejak kapan perkawinan dianggap putus, bagaimana prosedur cerai harus diatur, apa akibat hukum kelanjutannya. Berdasarkan perihal itulah, maka seluk beluk perceraian menjadi perbincangan panjang, bahkan nyaris suatu perceraian itu tidak pernah lepas dari ketegangan yang mencemaskan bagi pihak-pihak terkait, khususnya suami istri itu sendiri yang sering meledak menjadi sengketa. Potensi timbulnya sengketa itulah antara lain, maka hukum merasa sangat perlu untuk mengaturnya dengan seksama. Tidak kalah pentingnya mengapai cerai perlu diatur rinci, adalah dikarenakan dengan cerai tersebut akan mengubah kedudukan hukum, tidak hanya suami istri yang bersangkutan, juga

⁴⁴ Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, cet.1, (Bandung: PT Refika Aditama, 2016), hal. 100.

anak-anak belum dewasa, dengan putusnya perkawinan orang tua mereka karena cerai, menjadikan anak-anak tidak lagi dalam naungan kekuasaan orang tua, sehingga mereka akan ditaruh dalam perwalian. Senyampang ada urusan cerai di pengadilan, acap kali ditentukan juga siapa yang memegang hak asuh, dan umumnya pihak yang ditetapkan oleh hakim disertai hak asuh itulah yang akan merengkuh kekuasaan selaku wali guna mewakili anak yang belum dewasa, untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Hal senada secara *mutatis mutandis* berlaku juga mana kala perkawinan itu putus akibat kematian, sehingga pihak yang hidup terlama akan memegang kekuasaan sebagai wali bagi anak-anak yang belum dewasa.

Pasal 39 UU Perkawinan menegaskan dalam salah satu frasanya, bahwa cerai hanya dapat dilaksanakan di muka sidang pengadilan, setelah hakim tidak berhasil mendamaikan para pihaknya. Berdasar ketentuan ini tergambar, bahwa sebuah perceraian tidak boleh dilaksanakan secara liar di luar pengawasan negara. Ini wajar mengingat keberadaan perkawinan itu sendiri, negara sejak awal ikut campur dengan intensif sembari menerjunkan petugas pemerintah yang secara khusus ditunjuk untuk menangani prosedur pelangsungannya. Mana kala awal terlangsungkannya sebuah perkawinan, negara menentukan koridornya sebagai syarat keabsahannya, maka sangat masuk akal kalau apa yang sudah dipertalikan tersebut hendak diputus, negara merasa berkewajiban sudah dipertalikan tersebut hendak diakhiri, wajib mengikuti aturan proseduralnya agar sah pula pembubarannya. Pemutusan perkawinan lewat cerai, oleh penguasa tidak akan dibiarkan bergulir liar tanpa kendali, justru sebaliknya pemerintah lewat badan peradilan, akan menggelar tata caranya yang wajib diikuti. Dalam Pasal 39 UU Perkawinan tersebut antara lain dinyatakan bahwa perceraian hanya terjadi di muka sidang pengadilan. Dalam ketentuan ini hanya menyebut istilah pengadilan, pada hal ada beberapa jenis pengadilan. Untuk memahami pengadilan mana yang berwenang menangani cerai, Pasal 39 UU Perkawinan ini harus dikaitkan dengan Pasal 63 UU Perkawinan, yang intinya menegaskan bahwa yang dimaksud pengadilan dalam undang-undang ini adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Umum bagi umat agama lainnya. Sekali lagi terbukti, bahwa unifikasi memang bukan sesuatu yang gampang diwujudkan.

Untuk masalah cerai yang harus terjadi di muka pengadilan, pastinya pengadilan mana, ternyata digantungkan pada agama yang dianut pasangan yang bersangkutan. Kalau suami istri itu beragama Islam, Pengadilan Agama yang berwenang memprosesnya. Apabila pasangan yang bersangkutan bukan beragama Islam, pengadilan umum yang menanganinya. Untuk kekinian, agama menjadi penentu munculnya perbedaan pengaturan segi-segi perkawinan yang memang tak mungkin diseragamkan.

Agama hampir secara dominan menentukan baik tata cara ataupun instansi mana yang berwenang menangani, ada kalanya dapat menimbulkan problema pelik yang memerlukan analisa akurat. Demikian juga kalau menyangkut cerai yang ditangani oleh lembaga pengadilan mana, ternyata lebih ditentukan oleh agama pasangan suami istri yang bersangkutan, lalu bagaimana solusinya bila pasangan tersebut saat masih berumah tangga, meninggalkan agama yang dipergunakan saat kawin lalu pindah agama lain, kemudian hari bercerai. Pengadilan mana yang berwenang memproses, cerai, akankah didasarkan pada agama baru yang dipeluk mereka, ataukah agama awal yang dipakai sebagai dasar pengikat perkawinan pasangan yang bersangkutan.

Perpindahan agama suami istri tidak membawa akibat putusnya perkawinan, ini dapat ditelisik dari Pasal 38 UU Perkawinan yang mengatur apa saja yang dapat membubarkan suatu perkawinan. Dengan pindah agama, setelah beberapa waktu disusul istri, lalu disodorkan ke pengadilan mana demi melengkapi dokumen cerai yang diperlukan, memang menjadi rancu. Sesungguhnya dalam ilmu hukum ada suatu pedoman yang dapat dipergunakan untuk mengatasi rumitnya permasalahan kewenangan pengadilan mana yang kompeten menanganinya, adalah dengan berpedoman pada dalil, bahwa hukum awal yang mendasari terjadinya perbuatan hukumlah yang tepat untuk dipergunakan, kalau di tengah perjalanan ternyata ada perubahan hukum yang menguasai hubungan hukum yang bersangkutan. Cara ini pada dasarnya merupakan salah satu media yang diterapkan, tetapi kalau cara ini dipergunakan dalam bidang perkawinan, menjadi terganjal oleh nilai-nilai agamawi yang sulit diseparelelkan. Sungguh pelik hukum akan memberikan solusinya, saat unsur agama juga wajib diperhatikan ekstensinya sebagai suatu rambuyang tak mungkin

diabaikan. Inilah pernik-pernik problematika UU Perkawinan yang syarat dengan unsur agamawi, sehingga cara tuntas untuk mengatasi masalah sering menimbulkan dilemma panjang tanpa diketahui ujung penyelesaiannya yang utuh dapat diterima segenap kalangan.

Silang sengketa suami istri yang hendak diakhiri dengan putusnya perkawinan mereka lewat cerai, pemerintah lewat tangan hakim, wajib mendamaikan kedua belah pihak yang sedang bersitegang. Ini wajar, sebab dapat saja terjadi pertengkaran suami istri kalau ditengahi oleh pihak tertentu, dalam hal ini pengadilan, dapat diharapkan pasangan yang sedang emosional akan mampu berpikir logis kembali dan segera dapat sedang emosional akan mampu berpikir logis kembali dan segera dapat mengurai alasan persengketaan mereka. Model ini juga merupakan upaya pemerintah untuk menegakkan salah satu asas Hukum Perkawinan, yakni mempersulit cerai. Manfaat lainnya, keluarga yang dibina adalah inti dasar kehidupan kelompok yang dulu sejak awalnya dibangun berdasarkan saling pengertian, sudah selayaknya dipertahankan supaya kekal. Jika ada aral melintang, dicarikan pemecahannya tanpa perlu menghancurkan rumah tangga. Jurus ini dipergunakan oleh hakim sebagai kepanjangan tanpa penguasa, agar cerai yang dimohonkan dapat dicegah melalui perdamaian kedua belah pihak. Menjadi kewajiban setiap hakim yang menerima gugat cerai, untuk selalu berupaya mendamaikan pasangan yang sedang dilanda krisis rumah tangga. Metode ini diwajibkan bagi hakim seperti yang diatur dalam Pasal 39 ayat 1 UU Perkawinan.

Berdasarkan Pasal 39 ayat 2 UU Perkawinan, setelah upaya hakim untuk mendamaikan gagal, perceraian baru diproses apabila ada cukup alasan. Sedasar dengan asas hukum perkawinan yang berusaha mempersulit cerai, maka pemerintah menetapkan beberapa alasan yang dapat dipergunakan untuk menggugat cerai. Adapun alasan-alasan cerai yang dimaksud, dapat ditemukan pada dua tempat, yakni dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 UU Perkawinan dan Pasal 19 PP No. 9/1975, yang pada dasarnya menetapkan alasan cerai yang sama. Prinsipnya alasan-alasan tersebut adalah: ⁴⁵

⁴⁵ *Ibid*, hal.104.

- a) salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkannya;
- b) salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya;
- c) salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e) salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang menyebabkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f) antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dalam pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

c. Atas Putusan Pengadilan

Salah satu jenis putusnya perkawinan berdasarkan putusan Pengadilan antara lain dapat dirujuk sebagaimana pengaturan tentang pembatalan perkawinan yang direnteng mulai Pasal 22-28 UU Perkawinan. Juga dapat dipergunakan sebagai contoh lain tentang putusnya perkawinan berdasar keputusan hakim, yaitu dalam peristiwa diajukannya taklik talak ke depan Pengadilan.

3. Akibat Hukum Putusnya Perkawinan Karena Perceraian

Akibat hukum dari terjadinya putusnya perkawinan karena perceraian diatur dalam KHI, yaitu sebagai berikut:

a) Perceraian akibat talak (Pasal 149)

Bila perkawinan putus karena talak maka mantan suami wajib:

- 1) Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla al dukhul*:

- 2) Memberi nafkah, mas kawin dan kiswah kepada bekas istri selama dalam masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyus dan dalam keadaan tidak hamil;
 - 3) Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila *qabla al dukhul*;
 - 4) Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.
- b) Akibat perceraian berdasarkan Pasal 156

Akibat putusannya perkawinan karena perceraian yaitu:

- 1) Anak yang belum *Mumayyiz* berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 - Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
 - Ayah;
 - Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
 - Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
 - Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- 2) Anak yang sudah *Mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya;
- 3) Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;
- 4) Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);
- 5) Bilaman terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), dan (d);

- 6) Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

UU Perkawinan juga memuat ketentuan mengenai akibat putusnya perkawinan akibat perceraian yang diatur dalam Pasal 41, yaitu sebagai berikut:

- 1) Baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- 2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- 3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi istri.